

227/J16.4/PP-02

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENANAMAN MODAL MELALUI ARBITRASE

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIDWAN YUNARDI
BP : 96 140 154

Program Kekhususan :
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

No. Reg : 998/PK. III/VIII/2000

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MELALUI ARBITRASE

(Ridwan Yunardi, 96140154, Fakultas Hukum UNAND, 63, 2000)

ABSTRAK

Dalam sengketa penanaman modal yang terjadi, dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Namun untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya, karena apabila perselesaian penanaman modal ini diselesaikan melalui jalur litigasi apalagi dalam keadaan sistem peradilan dinegara kita, berperkara melalui pengadilan tersebut bisa berlarut-larut, artinya bisa bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itulah dalam penanaman modal ini terutam investor asing selalu "takut" untuk berperkara dihadapan badan peradilan, oleh karena itulah arbitrase menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa penanaman modal diluar peradilan yang diharapkan dapat menutup kemungkinan berperkara secara terus-menerus karena sifat dari putusan arbitrase ini adalah final dan mengikat.

Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase. Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Maksudnya adalah dengan melihat peraturan yang mengatur dan kemudian membandingkannya dengan praktik atau kenyataan dilapangan dan ditambah dengan wawancara pada para pihak yang berkompeten dalam studi dokumen.

Dalam pelaksanaan putusan Arbitrase mengenai sengketa penanaman modal ini agar dapat dilaksanakan di Indonesia digunakan beberapa ketentuan baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 ataupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dan dalam pelaksanaannya dilapangan tidak ditemui penyimpangan, melainkan hanya penyesuaian prosedur dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kendala yang ditemui adalah walaupun ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia telah diatur dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, namun Undang-undang ini tidak mencabut ketentuan lain seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 sehingga membuat kesempatan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal dengan ketentuan arbitrase Indonesia menjadi herkurang, selain itu masalah itikad baik dan kurang dikenalnya lembaga arbitrase nasional Indonesia masih juga menjadi kendala sampai saat ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui semenjak pertengahan tahun 1997, situasi moneter berubah begitu cepat. Rupiah mendapat tekanan-tekanan deprematisif yang sangat besar yang berawal dari krisis nilai tukar di Thailand dan kemudian menyebar ke negara ASEAN lainnya, termasuk juga Indonesia dan Korea Selatan. Penyebab tekanan nilai tukar tersebut adalah menurunnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia karena adanya persamaan karakteristik perekonomian dengan Thailand.¹

Indonesia juga tak luput dari hantaman krisis tersebut, Ironisnya krisis yang menghantam Indonesia adalah yang terparah dikawasan Asia dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, bahkan pengaruhnya sampai sekarang masih kita rasakan. Para ekonom dalam dan luar negeri telah memprediksi bahwa untuk mengendalikan kondisi perekonomian Indonesia seperti sebelum badi krisis menghantam seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia, diperlukan kerja keras dari semua komponen bangsa dalam kurun waktu yang tidak singkat.

Sebagaimana kita ketahui di Indonesia dikenal dua jenis perusahaan penanaman modal, yaitu perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri, yang pengklasifikasianya didasarkan pada negara sumber dana. Kedua jenis perusahaan penanaman modal ini cukup memberi arti

¹ HMT Opusunggu, 1999 *Majmuah Ekonomi Moneter*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Hal

dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia. Namun seiring dengan terjadinya gejolak moneter telah memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian Nasional dan kelangsungan kegiatan dunia usaha, maka dampaknya juga dialami oleh perusahaan penanaman modal, baik dalam mengembangkan maupun mempertahankan eksistensinya.

Dari Kegiatan penanaman modal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai konflik diantara pelaku usaha yang memerlukan penyelesaian dengan cepat, namun sebagaimana kita ketahui bersama baik didalam teori-teori ilmu hukum maupun dalam praktek hukum di lapangan, ditemukan adanya dua cara penyelesaian sengketa di bidang hukum. Cara pertama adalah melalui proses litigasi yaitu melalui pengadilan dan cara yang kedua yaitu dengan jalan non litigasi atau diluar pengadilan.

Sengketa diantara para pelaku usaha atau antara pihak-pihak yang ingin dengan segera mendapat penyelesaian, perlu dibuka kemungkinan adanya lembaga diluar peradilan yang dapat memberikan jasa sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dirasa mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi sebenarnya telah lama dibicarakan oleh beberapa kalangan hukum di Indonesia, bahkan telah pula diterapkan dalam kalangan dunia bisnis, yaitu dengan membentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV tentang penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal secara umum diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada pasal 66 huruf b yang menyebutkan mengenai putusan Arbitrase Internasional yang terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan menurut penjelasan undang-undang tersebut bahwa penanaman modal tercakup didalam ruang lingkup hukum perdagangan tersebut.

Kemudian secara khusus diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warganegara asing mengenai penanaman modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States) yang diundangkan pada tanggal 29 Juni 1968 pada Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1968.

Pada penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tersebut menyebutkan bahwa walaupun konvensi telah berlaku untuk suatu negara peserta, namun

DAFTAR PUSTAKA

- E. Ruchjihat, 1979,*Kedudukan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal*, Bina Cipta, Bandung.
- HMT. Oppusungu, 1999,*Matinya Ekonomi Moneter*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Huala Adolf, 1994,*Arbitrase Komersial Internasional*, PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, 1989, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 1996, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase*, Cetakan I, Pustaka Kartini.
- R. Soebekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, cetakan I, Bina Cipta, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Arbitrase Bank Dunia tentang PMA di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1999, *Uji Arbitrase Baru 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Winardi, 1972, *Dasar-dasar Permodalan Badan Usaha*, Alumni Bandung.